



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Lahan Dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Rani Rahmayana¹, Mukhlis R², Tengku Arif Hidayat³

Fakultas Hukum, Universitas Riau¹²³

Abstrak

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

Tindak pidana pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dan hambatan dalam menerapkan sanksi tindak pidana lingkungan bagi tersangka pembakaran hutan di wilayah Tanah Putih Tanjung Melawan. Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *dass sollen* dan *das sein*. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan populasi dan sampel adalah Kapolsek, Kanit, Penyidik. Sumber data yang digunakan ialah dari data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian, ada tiga hal pokok yang dapat yang dapat disimpulkan. Pertama, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dilakukan dengan cara preventif (pencegahan), represif (penindakan). Adapun tahapan preventif dilakukan dengan cara: melaksanakan sosialisasi Karhutla, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat adat, upaya Mitigasi, melakukan patrol Karhutla, dan Persiapan Pemadaan api. Sedangkan pada tahap represif dilaksanakan dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan memberikan penegakan hukum kepada pelaku. Kedua, Faktor penyebab yang membuat aparat penegak hukum tidak bisa menemukan tersangka di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama, kaedah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, fasilitas dan kondisi geografis hutan di lokasi kebakaran, masyarakat masih menganut budaya membuka lahan dengan cara di bakar. Ketiga, Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan adalah Pertama, Faktor Alam, Faktor Undang-undang, Faktor Sarana dan Prasarana

Keywords: Penegakan Hukum dan Kebakaran Lahan dan Hutan – Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan

(*) Corresponding Author: rani.rahmayana4498@student.unri.ac.id

How to Cite: Rahmayana, R., R. M., & Hidayat, T. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Lahan Dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 445-456. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11413>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang timbul sebagai konsekuensi akan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana adalah Pembakaran lahan dan hutan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Selain diatur di Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, tentang lahan dan hutan juga diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 59, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mencegah perusakan hutan maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan. Pemeliharaan lingkungan hidup, khususnya mengenai konservasi sumber daya alam hayati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Adapun yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam hayati” adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Menurut pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur unsur berikut: (a) perencanaan, (b) pemanfaatan, (c) pengendalian, (d) pemeliharaan, (e) pengawasan, (f) penegakan hukum.

Namun, nyatanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak berjalan seperti yang tercantum di dalam UUPPLH pasal 4 yang dimana ini terjadi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Terjadinya kasus pembakaran lahan dan hutan ini tidak berlanjut dengan tersangka yang tidak bisa ditemukan karena tidak cukupnya alat bukti Seharusnya semua bentuk tindak pidana atau pelanggaran harus dilakukan penegakan hukum, apapun itu bentuknya.

Kasus yang penulis angkat yakni, kasus pembakaran lahan dan hutan yang terjadi di kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Bahwa dalam kejadian tersebut api berasal dari salah satu lahan warga dan api juga merembet ke lahan lainnya yang menghanguskan sekitar 5 hektar. Tim penegak hukum dan penyidik sudah diturunkan namun pelaku di dalam kasus ini tidak dapat ditemukan karena kurangnya alat bukti sehingga kasus ini tidak berlanjut hingga pengadilan.

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat apa faktor penyebab yang membuat aparat penegak hukum tidak bisa menemukan tersangka dan tindakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menyelesaikan kendala untuk menemukan tersangka pembakaran lahan dan hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terhadap Kebakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan *nestapa* (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan”. Lawrence M. Friedman menyatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yaitu struktu hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal cultural*). Yang terutama di antaranya adalah H. L. A. Hart (1907- 1922). Ia mengatakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, dan ini yang membedakan dengan hukum primitif. Susunan itu tidak artinya sama dengan positivisme hukum, karena baik *Parsons, Durkheim, Hegel dan Marx* pun berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem. Menurut Sionaidh Douglas-Scott, apa yang dikatakan oleh Hart tadi, adalah ciri kunci *modernitas*.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Legalitas dan legalisme adalah dua gagasan yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum. Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, cesare Beccaria, menulis buku berjudul *De delliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya, dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai asas *Nullum Crimen Sine Legi*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Rokan Hilir kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Objek pada penelitian ini adalah Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan, kanit dan penyidik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Setelah data terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perlu orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan) yang bersifat lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam Dengan Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan Iptu Bahagia Ginting, S.H mengatakan bahwa manusia menjadi pemicu utama munculnya titik api. Akan tetapi berdasarkan data hasil kuesioner responden faktor kondisi alam lah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan letak sebagian besar lahan petani berada pada lahan gambut yang mana lahan gambut mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, tetapi permukaannya cepat mengering dan mudah terbakar saat musim kemarau. Sedangkan faktor manusia yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran tergolong sedang 50 persen, yang berarti sebagian responden menyadari bahwa masih terdapat kelalaian masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terhadap perilaku menggunakan api pada lahan, yang akhirnya dapat memicu munculnya titik api. Kelalaian masyarakat tersebut seringkali didasarkan oleh perilaku yang tidak disengaja atau tanpa sadar dapat menimbulkan titik api seperti api rokok. Sedangkan kelalaian yang didasarkan oleh perilaku disengaja atau secara sadar dapat berupa pembukaan lahan dengan cara tebas bakar.

Berdasarkan hasil analisis faktor penentu tingkat keparahan kebakaran, dapat dilihat bahwa durasi kebakaran berada pada kategori tinggi, lamanya peristiwa kebakaran yang berlangsung pada suatu lahan milik petani sangat menentukan tingkat keparahan kebakaran pada lahan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar kebakaran yang terjadi pada lahan petani di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan berlangsung sangat lama hingga api pada lahan padam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan Iptu Bahagia Ginting, S.H, hampir seluruh peristiwa kebakaran di Desa Labuhan Papan berlangsung sehari-hari, dari awal muncul titik api sampai saat terakhir pemadaman pada lahan yang terbakar. Kemudian Faktor-faktor seperti intensitas kebakaran, durasi kebakaran, luasan area yang terbakar, tinggi api saat kebakaran, dan jenis kebakaran digunakan untuk mengevaluasi tingkat keparahan kebakaran.

Dampak kebakaran hutan dan lahan gambut memberikan pengaruh terhadap kondisi manusia dan lingkungan hidup. Untuk mengetahui dampak kebakaran yang

dialami oleh manusia, dapat diukur dari beberapa indikator. Beberapa indikator yang dapat dijadikan dalam pengukuran dampak kebakaran hutan dan lahan gambut terhadap manusia dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu dampak pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Sedangkan dampak terhadap lingkungan hidup dapat dilihat pada unsur biotik dan unsur abiotik.

Maka dengan itu penulis mengemukakan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana. Pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu : (1) Setiap orang dilarang: h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar yaitu : Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia di lakukan oleh pemerintah dengan tegas yaitu terbukti Kejagung Terima 126 Surat Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan, Kejaksaan Agung sampai sekarang sudah menerima 126 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia dari kepolisian, ini menandakan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus tercapai sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan, Penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyak yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparaturnya penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan menguraikan bahwa proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Polsek Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif dan refresif.

1. Penegakan Hukum melalui Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan hukum yang bersifat preventif merupakan upaya pertama yang dilakukan pihak Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pihak kepolisian Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan bekerjasama dengan Polres, TNI dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan sebelum menindak secara tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku.

- a. Membuat dan Memasang Panplet/Spanduk tentang KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)
- b. Melaksanakan Sosialisasi Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) kepada Masyarakat
- c. Melaksanakan Patroli Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)

2. Penegakan Hukum melalui Tindakan Refresif (Penindakan)

Setelah melaksanakan tindakan preventif, langkah kedua yang dilakukan pihak Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat refresif. Adapun mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan melalui tindakan refresif ini.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan *nestapa* (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Maka disini sudah dapat kita kaitkan berdasarkan beberapa yang terdampak dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan. Maka, hal ini harus diberikan penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku yang memberikan dampak yang memberikan penderitaan kepada Masyarakat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan menggambarkan implementasi teori penegakan

hukum yang melibatkan aspek preventif dan represif. Tindakan preventif seperti penyuluhan, patroli, dan sosialisasi menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya pembakaran. Ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan upaya pencegahan sebelum menindak.

Sementara itu, tindakan represif dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum, seperti penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pendekatan ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang menekankan penggunaan sanksi atau hukuman terhadap mereka yang melanggar norma hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pihak kepolisian Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan melakukan upaya penindakan terhadap terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan menindak secara tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku yaitu Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan melakukan Penyidikan terhadap kasus kebakaran lahan dan hutan.

Pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan juga tercermin dalam penelitian ini. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aspek pidana, tetapi juga melibatkan upaya administratif dan perdata. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa penegakan hukum lingkungan harus mencakup ketiga aspek tersebut agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks kasus kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktis dan kontekstual dari teori penegakan hukum dalam konteks kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

B. Faktor Penyebab yang Membuat Aparat Penegak Hukum Tidak Bisa Menemukan Tersangka di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan Sustainable Forest Management selama ini masih jauh dari harapan.

Gambar 1. Kasus Karhutla Tahun 2023 di Provinsi Riau



Sumber: Laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Tahun 2023

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan Sustainable Forest Management selama ini masih jauh dari harapan. Dari 74 kasus karhutla diatas, 72 kasus (97%) pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh orang perseorangan dengan ditetapkannya sebanyak 81 orang sebagai tersangka dan hanya 2 kasus (3%) pelaku korporasi (perusahaan: PT SSS dan PT TI) dengan 4 orang tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan Iptu Bahagia Ginting, S.H, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan masih didominasi orang perseorangan. Padahal ada pelaku lain yang terindikasi juga melakukan pembakaran hutan dan lahan seperti, kelompok orang, pelaku usaha atau korporasi dan masyarakat. Dengan alasan penghematan biaya (biaya murah), mempercepat pekerjaan pembukaan lahan, mecegah hama dan memperbaiki kualitas tanah. Penegakan hukum pidana terhadap orang perseorangan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Berbicara tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinisi Riau measih mengalami hambatan. Dalam melihat penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melihatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebelumnya, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Menurut penulis, dari hasil wawancara bersama Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan Iptu Bahagia Ginting, S.H., pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan mengalami beberapa hambatan. Secara umum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

a. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri

Perlu kejelasan pengaturan dalam peraturan perundangundangan untuk memberikan kepastian hukum dan menjalankan penegakan hukum terhadap yang terindikasi melakukan atau membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Petugas/penegak hukum

Terbatasnya jumlah dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan profesionalisme penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Di Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan hanya terdiri dari 10 (sepuluh) anggota.

c. Fasilitas dan Kondisi Geografis Hutan di Lokasi Kebakaran

Fasilitas yang kurang memadai dan lokasi serta kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau. Untuk menuju ke lokasi tersebut harus ditempuh berjam-jam perjalanan bahkan dengan medan yang agak sulit karena kondisi sekitar juga telah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

d. Masyarakat

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan pengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Kondisi penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai factor.

Undang-undang Kehutanan yang telah disahkan dalam waktu singkat, juga merupakan kegagalan dalam menciptakan substansi hukum kehutanan. Sejak awal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah pula mengidentifikasi bahwa UU No. 41 Tahun 1999 memiliki titik lemah sebagai berikut: Pertama, UU Kehutanan gagal membuat rumusan yang solid terhadap alasan kehadirannya untuk menggantikan UU No. 5 tahun 1967, karena UU Kehutanan tidak melakukan kritik paradigma terhadap UU Pokok Kehutanan sebelumnya. Kedua, UU Kehutanan telah mendistorsi pengertian negara menjadi hanya pemerintah; Ketiga, UU Kehutanan tidak melakukan perubahan fundamental terhadap ketentuan yang mengatur masyarakat adat. Keempat, UU Kehutanan memuat pasal-pasal yang inkonsisten dalam batang tubuh dan juga kontradiksi dengan sejumlah peraturan perundangan positif (UU Agraria, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah) dan dengan beberapa instrumen hukum internasional, baik mengenai ketentuan tentang hak-hak dasar masyarakat adat, wewenang pemerintah daerah dan tata ruang; Kelima, dalam keseluruhan kegiatan pengurusan kehutanan, peran pemerintah sangat besar dan cenderung mengabaikan masyarakat di sekitar hutan.

Selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula permasalahan yang harus mendapatkan perhatian khusus, yaitu: Pertama: Pemerintah masih mentolerir diadakannya eksplorasi pertambangan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Pasal 38 ayat (1), meskipun terdapat batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan (Pasal 38 ayat (3), maupun adanya persetujuan DPR untuk pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dengan cakupan luas. Dalam situasi beratnya kerusakan hutan di Indonesia, pasal ini jelas memicu penambahan kerusakan hutan di masa mendatang, apabila kepentingan ekonomi melalui pertambangan tetap dinomorsatukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua: Bab XI mengenai gugatan perwakilan dan Bab XII mengenai penyelesaian sengketa kehutanan perlu dicermati lebih mendalam utamanya menyangkut implikasi-implikasi hukumnya.

Pendekatan hukum kehutanan dalam hal sanksi pidana lebih merunut kepada ketentuan teknis yang sangat tergantung kepada proses pemberian izin oleh pejabat yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal sulit menentukan siapakah yang berwenang, apakah Menteri, Gubernur, apakah Bupati tidak sah dan tidak berwenang. Di dalam hukum, tentang keabsahan, atau tentang sah dan

berwenangnya pejabat ditentukan oleh hukum administrasi negara dan hukum peradilan tata usaha negara. Selain pengaturan sanksi pidana di dalam UU No. 41 Tahun 1999, banyak pula permasalahan yang diakibatkan oleh politik hukum kehutanan yang sampai saat ini disinyalir Undang-Undang Kehutanan masih mengutamakan pendekatan ekonomi dengan pengelolaan hutan yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikaitkan dengan teori kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan hukum melalui pelaksanaan yang baik. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, faktor-faktor hambatan yang dijelaskan sebelumnya, terutama terkait dengan kejelasan regulasi, menjadi penyebab utama tidak dapat menemukan tersangka.

Gustav Radbruch, dalam pandangannya, memahami bahwa kepastian hukum tidak selalu harus menjadi prioritas utama. Namun, dalam konteks penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan, kejelasan aturan menjadi krusial untuk menentukan tanggung jawab korporasi dan individu yang terlibat. Ketidakjelasan ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa aparat penegak hukum mengalami kesulitan menemukan tersangka.

Dengan tidak adanya ketentuan yang memadai dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dan perubahan dalam regulasi untuk memberikan kejelasan hukum dan memungkinkan aparat penegak hukum melaksanakan tugas mereka secara efektif. Sehingga, kepastian hukum menjadi kunci dalam menangani permasalahan pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

C. Tindakan yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Rangka Menyelesaikan Kendala Untuk Menemukan Tersangka Pembakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah karya manusia, berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan menguraikan bahwa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Kendala Untuk Menemukan Tersangka Pembakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Satgas dan Posko-Posko KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Pihak kepolisian Polsek Desa Labuhan Papan bekerjasama dengan aparat TNI dan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan (SATGAS KARHUTLA). Satgas yang dibentuk kemudian dibekali pelatihan dan sarana-prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya satuan tugas tersebut membuat dan mendirikan posko-posko kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti didaerah kumpeh. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pihak satgas dapat langsung memadamkan api, dan memproses kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

2. Melakukan Patroli dan Pengawasan Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) Secara Berskala

Dalam upaya mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, maka pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi perkebunan-perkebunan yang dimiliki perusahaan-perusahaan sawit yang rawan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sendiri saat ini sudah ada sekitar 3 satelit yang bertugas mengawasi langsung kondisi hutan dan lahan di desa labuhan, apabila ditemui ada titik-titik api (hotspot), maka tim satelit akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian.

3. Menerjunkan Langsung Personil Kelapangan Ketika ditemui Titik Api (Hotspot)

Pada tahun 2019 terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa Labuhan Papan kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh IPTU Bahagia Ginting S.H selaku Kapolsek bahwasanya: Ketika dilakukan patroli dan pengawasan oleh tim kepolisian, kemudian diketahui atau ditemui ada titik-titik api, maka pihak kepolisian beserta TNI dan Pemerintah setempat dengan dibantu masyarakat, langsung terjun ke lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk mengecek dan mendata siapa yang mempunyai kebun yang terbakar tersebut, kemudian dari mana sumber api berasal, serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Apabila diketahui ada kesalahan atau kelalaian dari pemilik kebun yang terbakar tersebut, maka pemilik kebun akan dipanggil dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dilakukan dengan cara preventif (pencegahan), refresif (penindakan). Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan hanya ditempuh melalui dua tahapan. Adapun tahapan preventif dilakukan dengan cara: melaksanakan sosialisasi Karhutla, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat adat, upaya Mitigasi, melakukan patrol Karhutla, dan Persiapan Pemadaan api. Sedangkan pada tahap refresif dilaksanakan dengan melarang apa yang bertentangan dengan

hukum dan memberikan penegakan hukum kepada pelaku.

2. Faktor penyebab yang membuat aparat penegak hukum tidak bisa menemukan tersangka di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama, kaedah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, fasilitas dan kondisi geografis hutan di lokasi kebakaran, masyarakat masih menganut budaya membuka lahan dengan cara di bakar,
3. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan adalah Pertama, Faktor Alam, kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, Faktor Undang-undang, undang-undang masih multitafsir, Faktor Aparat Penegak Hukum, salah satunya yakni minimnya jumlah aparat penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Bahwa apabila dilihat jumlah penyidik hanya berjumlah 1 (satu) orang, Faktor Sarana dan Prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moeliono dkk, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press).
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *artikel pada jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol. 1, No. 1, 2021
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Edisi Kedua), Jakarta, Prenadamedia Group.
- Hedar Laudjeng, "*Jurnal Manajemen Hutan*", Edisi Khusus "Inkonsistensi Undangundang Kehutanan, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 2000.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismu Gunaedi Dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- John Kennedy, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Kartono, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, Purwekerto: Fh Unsoed.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3.1 (2020).
- Sudarto, 2000, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.